



*pedoman
pendanaan*
**RISPRO
INVITASI
2019**

DEFINISI PENDANAAN RISPRO INVITASI

Pendanaan RISPRO Invitasi adalah skema Pendanaan RISPRO Inisiatif berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh LPDP melalui mekanisme undangan.

PENGUSUL RISPRO INVITASI

individu/kelompok periset yang bernaung di bawah pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, perguruan tinggi klaster riset mandiri, atau perguruan tinggi/lembaga penelitian yang menerima undangan Pendanaan RISPRO Invitasi.

TUJUAN

Pendanaan RISPRO Invitasi bertujuan untuk mendanai riset-riset dengan tema tertentu yang berpotensi menghasilkan:

1. Kekayaan intelektual dan/atau prototipe produk/teknologi tepat guna atau laik industri/komersial dalam rangka meningkatkan daya saing.
2. Naskah akademik atau konsep kebijakan dalam rangka memperbaiki kebijakan atau meningkatkan atau kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Publikasi ilmiah nasional atau internasional dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi ilmiah nasional dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

SASARAN

Sasaran Pendanaan RISPRO Invitasi adalah:

1. Individu/kelompok dengan rekam jejak hasil riset yang sesuai dengan tema invitasi;
2. Pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, perguruan tinggi klaster riset mandiri; dan/ atau;
3. Perguruan tinggi/lembaga penelitian yang memiliki riset unggulan yang sesuai dengan tema invitasi.

TEMA RISPRO INVITASI TAHUN 2019

Pendanaan RISPRO Invitasi tahun 2019 dikhususkan untuk tema “Riset dan pengembangan teknologi/produk/kebijakan farmasi dan alat kesehatan”.

KRITERIA

- 1) Pengusul diutamakan diketuai oleh periset bergelar doktor atau berkualifikasi setara (sesuai dengan Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 2) Ketua periset tidak sedang menempuh studi lanjut atau kegtatan akademik lain seperti program *academic recharging*, postdoc, dan lainnya.
- 3) Riset dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

JANGKA WAKTU

- 1) Jangka waktu Pendanaan RISPRO Invitasi selama-lamanya 3 (tiga) tahun per proposal dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi reviewer.
- 2) Pendanaan RISPRO Invitasi untuk tahun lanjutan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

BESARAN DAN KOMPONEN DANA

- 1) Besaran Pendanaan RISPRO Invitasi diusulkan per tahun untuk selama-lamanya 3 (tiga) tahun sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran pendanaan, serta luaran yang akan dihasilkan.
- 2) Komponen Pendanaan RISPRO Invitasi diatur sebagai berikut:
 - a) Biaya Langsung dengan nilai sekurang-kurangnya 95% (sembilan puluh lima persen) dari total nilai Pendanaan RISPRO Invitasi yang terdiri dari Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Nonpersonil yang disusun berdasarkan aktivitas riset untuk mencapai luaran riset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Biaya Tidak Langsung dengan nilai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari total nilai Pendanaan RISPRO Invitasi yang terdiri dari biaya monitoring internal, biaya administrasi, dan/atau biaya-biaya lain (seperti biaya pengembangan institusi) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan riset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Total Biaya Langsung Personil maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total Pendanaan RISPRO Invitasi dengan satuan biaya tertinggi untuk gaji/honorarium tim periset sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan Biaya
1	Ketua	Rp3.600.000 per bulan
2	Anggota	Rp2.400.000 per bulan
3	Asisten	Rp1.500.000 per bulan
4	Administrator	Rp820.000 per bulan

- 4) Total Pendanaan RISPRO Invitasi yang diusulkan telah memperhitungkan pajak atau biaya lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Besaran Pendanaan RISPRO Invitasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama LPDP.

KETENTUAN PENDANAAN

- (1) Pendanaan RISPRO Invitasi dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
- a) Gaji/honorarium tim periset.
 - b) Upah tenaga kerja.
 - c) Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai seperti bahan baku atau komponen produksi dan atau referensi/data/buku dan alat tulis kantor.
 - d) Pembelian/pengadaan/penyewaan peralatan laboratorium/ lahan/binatang dalam rangka observasi atau pengujian, termasuk jasa pengujian laboratorium, industri dan tes pasar.
 - e) Pembelian/pengadaan alat produksi seperti mesin dan peralatan.
 - f) Penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Focus Group Discussion (FGD)/capacity building/pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, diseminasi, dan eksebisi atau pameran.
 - g) Perjalanan dalam negeri.
 - h) Honorarium konsultasi tenaga ahli, narasumber, evaluator atau responden.
 - i) Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan paten atau hak cipta (Kekayaan Intelektual lainnya) dan Standar Nasional Indonesia (SNI), termasuk pendaftaran/pengurusan ijin terkait dengan pendirian industri, produksi, distribusi, dan komersialisasi atau implementasi produk atau teknologi.
 - j) Pendaftaran artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional.
 - k) Penggandaan, penjilidan, atau pencetakan untuk pelaporan.
 - l) Perjalanan luar negeri paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO Invitasi untuk mengikuti seminar/konferensi/eksibisi terkait dengan luaran riset yang telah didaftarkan sebagai paten atau hak cipta (Kekayaan Intelektual lainnya) atau publikasi artikel ilmiah yang telah mendapat persetujuan LPDP.
- (2) Pendanaan RISPRO Invitasi tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
- a) Pembelian lahan/tanah.
 - b) Pembelian kendaraan operasional.
 - c) Pembangunan gedung/kantor.
 - d) Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain.
 - e) Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat.
 - f) Penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian luaran Pendanaan RISPRO Invitasi.

PENCAIRAN DANA

- 1) Pencairan Pendanaan RISPRO Invitasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yang terdiri dari tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Pendanaan RISPRO Invitasi sesuai perjanjian.
- 2) Pencairan Pendanaan RISPRO Invitasi didasarkan atas kemajuan capaian kinerja riset dan atau realiasi penggunaan dana yang diatur dalam perjanjian.
- 3) Sisa lebih dana yang telah dicairkan dan belum dipergunakan hingga berakhirnya perjanjian dikembalikan kepada LPDP.

PENDAFTARAN

- 1) Pendaftaran Pendanaan RISPRO Invitasi dilakukan secara daring oleh Pengusul yang sebelumnya telah mendapatkan surat undangan dari LPDP.
- 2) Pendaftaran dapat diakses pada laman www.lpd.kemenkeu.go.id/rispro.

SELEKSI

- 1) Seleksi Pendanaan RISPRO Invitasi terdiri dari:
 - a. Seleksi administrasi; dan
 - b. Seleksi substansi.
- 2) Seleksi administrasi adalah penilaian terhadap kelengkapan persyaratan Pengusul dan dokumen yang dilakukan oleh LPDP.
- 3) Seleksi substansi adalah verifikasi terhadap relevansi atau tingkat ketersiapan teknologi hasil riset sebelumnya dan/atau penilaian terhadap kualitas, luaran, kemutakhiran, dan rekam jejak riset, serta penilaian terhadap kebutuhan dan kewajaran pendanaan riset, yang dilakukan oleh reviewer.
- 4) Seleksi substansi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:
 - i. Paparan, dan
 - ii. Visitasi (bila diperlukan).
- 5) Seleksi substansi dilakukan oleh reviewer yang ditugasi oleh LPDP, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Penilaian paparan dilakukan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang reviewer per proposal; dan
 - ii. Penilaian visitasi melibatkan sekurang-kurangnya oleh 1 (satu) orang reviewer per proposal.
- 6) Seleksi substansi dengan cara visitasi dilakukan jika diperlukan atau sesuai dengan kebutuhan LPDP atau reviewer.

PENILAIAN

- 1) Penilaian administrasi pada seleksi administrasi didasarkan pada kelengkapan dokumen Pengusul yang meliputi:
 - i. Dokumen lembar pengesahan proposal riset yang ditandatangani oleh pimpinan institusi yang menaungi Pengusul
 - ii. Dokumen lembar penilaian mandiri (self assessment) tentang tingkat ketersiapan teknologi riset yang diusulkan mengacu pada instrumen pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berlaku;
 - iii. Dokumen proposal riset, yang sekurang-kurangnya memuat tentang urgensi riset, kebaruan riset, nilai strategis riset, peta jalan riset, metode riset, target luaran riset per tahun, dan rencana kebutuhan pendanaan riset per tahun.
 - iv. Dokumen surat pernyataan tentang kesediaan untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap penggunaan dana dan pencapaian luaran riset apabila riset didanai.
- 2) Penilaian substansi pada seleksi substansi dengan cara paparan didasarkan pada penilaian 4 (empat) aspek sebagai berikut:
 - i. Kualitas riset, yang meliputi peta jalan riset dan kelayakan pelaksanaan riset;
 - ii. Luaran riset, yang meliputi nilai strategi riset, potensi komersialisasi/industrialisasi produk/teknologi atau implementasi kebijakan hasil riset, dan potensi kekayaan intelektual;
 - iii. Kemutakhiran riset, yang meliputi kepustakaan yang digunakan, state of the art, metode/pendekatan; dan
 - iv. Rekam jejak riset, yang meliputi produktivitas riset sebelumnya, relevansi keilmuan ketua periset, dan nilai tambah lainnya.
- 3) Skor/nilai minimum kelulusan seleksi substansi dengan cara paparan adalah 500 (lima ratus) yang merupakan skor rata-rata hasil penilaian reviewer.
- 4) Penilaian substansi pada seleksi substansi dengan cara visitasi didasarkan pada rekomendasi reviewer yang ditugaskan oleh LPDP untuk melakukan visitasi.

MONITORING

- 1) Monitoring dilakukan untuk memantau kemajuan kegiatan atau capaian kinerja riset dan realisasi penggunaan dana riset sebagai bahan masukan perbaikan pelaksanaan riset.
- 2) Monitoring diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO Invitasi baik oleh LPDP atau instansi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi.
- 3) Monitoring yang diselenggarakan oleh LPDP dapat melibatkan reviewer atau pihak lain (tenaga ahli/narasumber/evaluator).

- 4) Monitoring yang dilaksanakan oleh penerima Pendanaan RISPRO Invitasi dapat melibatkan reviewer atau pihak lain (tenaga ahli/narasumber/evaluator) dari dalam atau luar lingkungan institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi
- 5) Hasil monitoring yang dilaksanakan oleh penerima Pendanaan RISPRO Invitasi dilaporkan kepada LPDP.
- 6) LPDP dapat memutuskan perjanjian secara sepihak sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan hasil monitoring.

EVALUASI

- 1) Evaluasi dilakukan untuk mengukur/menilai kemajuan kegiatan atau capaian kinerja riset dan realisasi penggunaan dana riset sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan Pendanaan RISPRO Invitasi tahun berikutnya.
- 2) Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa perjanjian baik oleh LPDP atau institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi.
- 3) Evaluasi yang dilakukan oleh LPDP dapat melibatkan reviewer atau pihak lain (tenaga ahli/narasumber/evaluator).
- 4) Evaluasi yang dilakukan oleh Penerima Pendanaan RISPRO dapat melibatkan reviewer atau pihak lain (tenaga ahli/narasumber/ evaluator) dari dalam atau luar lingkungan institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi
- 5) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi dilaporkan kepada LPDP.

PELAPORAN

- 1) Laporan Pendanaan RISPRO Invitasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yang terdiri dari Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir.
- 2) Laporan Kemajuan merupakan dokumen laporan tentang kemajuan terhadap capaian indikator kinerja dan realisasi penggunaan dana riset yang diatur dalam perjanjian, yang dilaporkan oleh institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi sesuai dengan tahapan pencairan Pendanaan RISPRO Invitasi sekaligus sebagai persyaratan pada setiap tahapan pencairan Pendanaan RISPRO Invitasi, kecuali pencairan dana tahap pertama).
- 3) Laporan Akhir merupakan dokumen laporan tentang capaian indikator kinerja dan realisasi penggunaan dana riset yang diatur dalam perjanjian, yang dilaporkan oleh institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi, yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya perjanjian.
- 4) Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir dapat disusun dalam bentuk hardcopy atau softcopy dan disampaikan kepada LPDP sesuai dengan alamat atau media yang diatur dalam perjanjian.

KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ALIH TEKNOLOGI/PEMANFAATAN HASIL RISPRO INVITASI

- 1) Institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi mendaftarkan kekayaan intelektual dari hasil riset ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau lembaga lain yang berwenang.
- 2) Kekayaan intelektual yang timbul atau diperoleh dari Pendanaan RISPRO Invitasi merupakan milik Pemerintah yang berada pada LPDP dan diserahkan/dilimpahkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi.
- 3) Institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi melakukan alih teknologi/pemanfaatan hasil riset kepada industri, masyarakat, atau pihak lain yang berminat memanfaatkan hasil riset.
- 4) LPDP dapat memfasilitasi institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi dalam rangka alih teknologi hasil riset.
- 5) LPDP dapat memperoleh manfaat ekonomi dari alih teknologi/pemanfaatan hasil riset yang nilainya disesuaikan dengan kesepakatan antara institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi dengan industri, masyarakat, atau pihak lain yang berminat memanfaatkan hasil riset.
- 6) Manfaat ekonomi yang diterima oleh LPDP dari alih teknologi/pemanfaatan hasil riset merupakan hibah tak terikat.

KEPEMILIKAN DOKUMEN

- 1) Semua dokumen proposal dan laporan riset (baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy) menjadi milik LPDP dan merupakan bagian dari pengembangan basis data LPDP.
- 2) LPDP dapat mempublikasikan hasil dari Pendanaan RISPRO Invitasi baik dengan atau tanpa ijin terlebih dahulu.

SANKSI

- 1) LPDP dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian Pendanaan RISPRO Invitasi atau pemutusan perjanjian secara sepihak, apabila terbukti melakukan atau terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Penyalahgunaan Pendanaan RISPRO Invitasi;
 - b. Ketua Penerima Pendanaan RISPRO terlibat kasus hukum;
 - c. Pemalsuan dokumen dan atau tindakan plagiarisme;
 - d. Tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO Invitasi;
 - e. Tidak dapat mencapai kinerja riset sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
- 2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada nomor (1), LPDP dapat memberikan sanksi tambahan berupa ketua periset tidak dapat mengikuti program Pendanaan RISPRO Invitasi maupun skim pendanaan RISPRO lainnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut baik sebagai ketua maupun anggota.

KETENTUAN LAIN -LAIN

- 1) Orisinalitas judul, substansi, pelaksanaan, dan luaran RISPRO Invitasi serta penggunaan dana RISPRO Invitasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya institusi yang menaungi periset.
- 2) Penerima Pendanaan RISPRO Invitasi dapat melakukan kerja sama atau berkolaborasi dengan pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan risetnya, termasuk menerima pendanaan riset dari pihak lain.
- 3) Mesin, peralatan atau perlengkapan yang diperoleh dari Pendanaan RISPRO Invitasi menjadi milik dan tanggung jawab institusi penerima Pendanaan RISPRO Invitasi serta dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Ketentuan terkait dengan keadaan kahar diatur pada perjanjian.
- 5) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pendanaan RISPRO Invitasi ini akan diatur dalam pedoman tersendiri atau Perjanjian.

I. FORMAT SISTEMATIKA PROPOSAL

A. DAFTAR ISI

B. ABSTRAK

C. PENDAHULUAN

D. PETA JALAN

Tuliskan peta jalan riset, kebaruan dan ringkasan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tergambar riset yang diusulkan telah memiliki model/purwarupa yang telah memenuhi konsep sebagai produk/teknologi/model. Tuliskan *roadmap* riset yang telah dan akan dicapai dalam 5 tahun mendatang. Peta jalan riset dapat dibuat dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Tahun	Aktivitas yang dilakukan	Luaran yang dihasilkan	Sumber Pendanaan

atau dalam bentuk lain yang menggambarkan peta jalan riset yang diusulkan sampai dengan tahap komersialisasi atau implementasi dari hasil riset.

E. KEBAHARUAN (NOVELTY)

F. NILAI STRATEGIS

G. METODE

H. LUARAN

I. PUSTAKA

J. DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA & ANGGOTA PERISET

K. RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

II. FORMAT RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) PENDANAAN RISPRO (disusun sesuai dengan kebutuhan per tahun dan selama jangka waktu riset)

Struktur dan Rincian Kebutuhan Bantuan Dana RISPRO Invitasi

A. Struktur Pendanaan Riset

Struktur Pendanaan Riset	Tahun Ke-
--------------------------	-----------

Judul Riset :
 Ketua Periset :
 Asal Institusi :
 Mitra Riset :
 Total Usulan Waktu Pendanaan : ... tahun

I	Biaya Langsung	Rp	-	%
	A	Biaya Langsung Personil		
	1	Tenaga Ahli (Periset)	Rp	-
	2	Tenaga Pendukung (Pembantu Peneliti, Surveyor, Administrator, dll)	Rp	-
	B	Biaya Langsung Non-Personil		
	1	contoh : Pengembangan Prototipe	Rp	-
	2	contoh : Pengujian Prototipe	Rp	-
	3	contoh : Analisis Data	Rp	-
	4	contoh : Uji Proksimat	Rp	-
	5	Transport: Kegiatan A	Rp	-
	6	Transport: Kegiatan B	Rp	-
	7	Transport: Aktivitas C	Rp	-
	8	Transport: Aktivitas D	Rp	-
	9	Publikasi dan Diseminasi	Rp	-
II	Biaya Tidak Langsung	Rp	-	%
	1	contoh : Monitoring Internal dari Institusi	Rp	-
	2	contoh : Administrasi Internal Institusi	Rp	-
	3	contoh : Evaluasi Mandiri oleh Internal Institusi	Rp	-
	4	contoh : Dana Pengembangan Institusi	Rp	-
Jumlah			Rp	-
			%	

Catatan: Apabila disulkan waktu pendanaan untuk tiga tahun maka dibuat struktur pendanaan juga untuk tahun II dan tahun III

B. Rincian Kebutuhan Pendanaan Riset

Jelaskan secara singkat tujuan dan alasan diperlukannya anggaran riset yang diajukan. Buat tabel perincian butir anggaran lengkap dengan harga satuan. Perincian anggaran sesuai dengan metode dan kegiatan riset. Khusus kebutuhan pendanaan riset untuk membiayai pembelian bahan dan/atau peralatan produksi termasuk sewa laboratorium dan uji pasar agar melampirkan **data dukungnya (seperti brosur, kuitansi, daftar harga yang dikeluarkan oleh penjual, harga perkiraan sendiri, dsb)**.

RINCIAN USULAN RAB	TAHUN KE-
---------------------------	------------------

Judul Riset :
 Fokus/Skema Riset :
 Ketua Periset :
 Asal Institusi :
 Mitra Riset :
 Total Usulan Waktu Pendanaan : ... tahun

No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan		
								LPDP	Mitra	
								Tahun I	Tahun I	
I. BIAYA LANGSUNG - Minimum 95% dari Total Biaya										
A.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL									
	Gaji/ Upah/ Honorarium									
	1	(nama) : Peneliti Utama				OJ	0	0		
	2	(nama) : Peneliti Madya				OJ	0	0		
	3	(nama) : Peneliti Madya				OJ	0	0		
	4	(nama) : Peneliti Madya				OJ	0	0		
	5	(nama) : Peneliti Muda				OJ	0	0		
	6	(nama) : Pembantu Lapangan				OB	0	0		
	7	(nama) : Pembantu Lapangan				OB	0	0		
	8	(nama) : Pengolah Data				OB	0	0		
	9	(nama) : jabatan/jobdesk sesuai SBM TA 2018				OB	0	0		
	Sub total I.A :						0	0	0	
B.	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL									
B.1	Pengadaan Bahan/Peralatan Produksi/Sewa Alat									

No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan	
								LPDP	Mitra
								Tahun I	Tahun I
B.1.1	Kegiatan A	<i>contoh : Pengembangan Prototipe</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>						
	1					Pcs	0	0	
	2					Pcs	0	0	
	3					Pcs	0	0	
	4					Pcs	0	0	
	Sub Total B.1.1						0	0	0
B.1.2	Kegiatan B	<i>contoh : Pengujian Prototipe</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>						
	1					kali	0	0	0
	2					kali	0	0	0
	3					kali	0	0	0
	4					kali	0	0	0
	Sub Total B.1.2						0	0	0
B.1.3	Aktivitas C	<i>contoh : Analisis Data</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>						
	1					kali	0	0	0
	2					kali	0	0	0
	3					kali	0	0	0
	4					kali	0	0	0
	Sub Total B.1.3						0	0	0
B.1.4	Aktivitas D	<i>contoh : Uji Proksimat</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>						
	1					kali	0	0	0
	2					kali	0	0	0
	3					kali	0	0	0
	4					kali	0	0	0
	Sub Total B.1.4						0	0	0

No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan		
								LPDP	Mitra	
								Tahun I	Tahun I	
Sub Total I.B.1								0	0	0
B.2	Perjalanan, Transportasi, Seminar, dan Publikasi									
B.2.1	Transport: Kegiatan A	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
	1					kali	0	0	0	
	2					kali	0	0	0	
	3					kali	0	0	0	
	4					kali	0	0	0	
Sub Total B.2.1								0	0	0
B.2.2	Transport: Kegiatan B	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
	1					kali	0	0	0	
	2					kali	0	0	0	
	3					kali	0	0	0	
	4					kali	0	0	0	
Sub Total B.2.2								0	0	0
B.2.3	Transport: Aktivitas C	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
	1					kali	0	0	0	
	2					kali	0	0	0	
	3					kali	0	0	0	
	4					kali	0	0	0	
Sub Total B.2.3								0	0	0
B.2.4	Transport: Aktivitas D	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
	1					kali	0	0	0	
	2					kali	0	0	0	
	3					kali	0	0	0	

No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan		
								LPDP	Mitra	
								Tahun I	Tahun I	
4						kali	0	0	0	
Sub Total B.2.3								0	0	0
B.2.5	Publikasi dan Diseminasi									
		<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
1	Seminar nasional internasional					kali	0	0	0	
2	Pendaftaran HKI					kali	0	0	0	
3	Jurnal Internasional terindeks scopus					kali	0	0	0	
4	Lumpsum dan transportasi peneliti					kali	0	0	0	
5	Lumpsum dan transportasi tim					kali	0	0	0	
Sub Total B.2.5								0	0	0
Sub Total I.B.2								0	0	0
Sub Total I.B								0	0	0
TOTAL I (BIAYA LANGSUNG) - Minimum 95% dari Total Biaya								0	0	0
TOTAL II (BIAYA TIDAK LANGSUNG) - Maksimum 5 % dari Total Biaya								0	0	0
TOTAL BIAYA (I + II)								0	0	0
URAIAN BIAYA TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN AKTIVITAS										
II. BIAYA TIDAK LANGSUNG - Maksimum 5 % dari Total Biaya										
A.	Kegiatan A	<i>contoh : Monitoring Internal dari Institusi</i>								
		<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
	1	<i>contoh: honor reviewer internal</i>				Pcs	0	0		
	2	<i>contoh: perjalanan dinas reviewer internal</i>				Pcs	0	0		
	3	<i>contoh: snack rapat</i>				Pcs	0	0		
	4	<i>contoh: makan siang rapat</i>				Pcs	0	0		
Sub Total II.A								0	0	0
B.	Kegiatan B	<i>contoh : Administrasi Internal Institusi</i>								
		<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>								
	1					kali	0	0	0	

No	Komponen Biaya Riset/ Aktivitas Riset/ Justifikasi Kebutuhan	Indikator Kinerja Riset/ LUARAN	Volume	Frekuensi	Harga Satuan (Rp)	Satuan	Jumlah	Proporsi Pendanaan	
								LPDP	Mitra
								Tahun I	Tahun I
	2					kali	0	0	0
	3					kali	0	0	0
	4					kali	0	0	0
Sub Total II.B							0	0	0
C.	Aktivitas C	<i>contoh : Evaluasi Mandiri oleh Internal Institusi</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>						
	1					kali	0	0	0
	2					kali	0	0	0
	3					kali	0	0	0
	4					kali	0	0	0
Sub Total II.C							0	0	0
D.	Aktivitas D	<i>contoh : Dana Pengembangan Institusi</i>	<i>Tuliskan Indikator Kinerja Riset/Luaran yang akan dihasilkan dari aktivitas tersebut</i>						
	1					kali	0	0	0
	2					kali	0	0	0
	3					kali	0	0	0
	4					kali	0	0	0
Sub Total II.D							0	0	0
TOTAL II (BIAYA TIDAK LANGSUNG) - Maksimum 5 % dari Total Biaya							0	0	0
TOTAL BIAYA (I + II)							0	0	0

III. FORMAT INSTRUMEN PENILAIAN SELEKSI SUBSTANSI DENGAN CARA PAPARAN

Judul RISPRO :
 Fokus RISPRO :
 Jenis RISPRO :
 Ketua Periset :
 Institusi Asal :
 Mitra Riset :

No	Aspek/Sub Aspek	Bobot	Skor	Nilai
1	Kualitas	25		
	a. <i>Roadmap</i> RISPRO	10		
	b. Kelayakan pelaksanaan (kredibilitas mitra, kontribusi mitra baik <i>cash/in-kind</i> , sarana penunjang, uraian tugas, RAB, jadwal pelaksanaan riset)	15		
2	Luaran	40		
	a. Nilai strategis produk/teknologi (nilai pasar/peningkatan kandungan dalam negeri, pengurangan impor, dll)	15		
	b. Potensi komersialisasi produk/teknologi/naskah akademik/model	15		
	c. Potensi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan	10		
3	Kemutakhiran	15		
	a. Kepustakaan yang digunakan ;	5		
	b. <i>State of the art</i> ; dan	5		
	c. Metode/pendekatan	5		
4	Rekam Jejak Periset	20		
	a. Produktivitas riset/kekayaan intelektual/publikasi;	5		
	b. Relevansi keilmuan, terutama dari Ketua Periset;	5		
	c. Pengalaman Kerja Sama dengan Industri.	10		
Jumlah		100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai: bobot × skor

Justifikasi Penilaian :

Saran Perbaikan :

(tempat), 20...
 Reviewer,

(tanda tangan)
 (Nama)
 NIP/NRP (jika ada)

IV. FORMAT INSTRUMEN PENILAIAN SELEKSI SUBSTANSI DENGAN CARA VISITASI

FORMULIR PENILAIAN VISITASI				
Judul RISPRO :				
Fokus RISPRO :				
Skema RISPRO :				
Ketua Periset :				
Institusi Asal :				
Mitra Riset :				
Profil Mitra				
Nama Mitra		:	
Alamat		:	
Ijin Usaha		:	
Jenis/Bidang Usaha		:	
Kepemilikan Modal/Skala Usaha		:	
Tahun Berdiri		:	
Bentuk Kerjasama dengan Mitra		:	
Rencana Kontribusi Mitra		:	
Frame work kerjasama kedepan		:	
Nama Penanggung Jawab mitra yang terlibat dalam riset		:	
Jabatan/posisi PJ di institusi mitra		:	
Organisasi Riset (Pembagian Peran Kelompok Riset dan Mitra)				
No	Nama	Posisi di Kelompok Riset	Peran/Tanggung Jawab	Catatan
1.		Ketua		
2.		Anggota		
dst		Mitra		
Komitmen Mitra				
No	Aspek Penilaian	Ada	Tidak Ada	Catatan
1.	Apakah sudah ada MoU antara Lembaga Periset dengan Mitra terkait dengan riset yang diusulkan ?			
2.	Apakah MoU antara Lembaga Periset dengan Mitra terkait dengan riset yang diusulkan telah mengatur tentang kontribusi, peran, dan hak kepemilikan kekayaan intelektual (termasuk pemanfaatannya) ?			
C.4 Kredibilitas Mitra				
No	Aspek Penilaian	Ada	Tidak Ada	Catatan
1.	Apakah bidang usaha mitra sesuai dengan riset yang diusulkan?			
2.	Apakah mitra memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen ?			
3.	Apakah lingkup mitra telah menjangkau luas secara nasional atau internasional ?			
A. REKOMENDASI REVIEWER				
Direkomendasikan*			Tidak Direkomendasikan*	
*) Pilih salah satu				
Komentar Reviewer				
(tempat), 20... Reviewer, (tanda tangan) (Nama) NIP/NRP (jika ada)				

V. FORMAT FORMULIR MONITORING/EVALUASI YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSTITUSI PENERIMA PENDANAAN RISPRO

FORMULIR MONITORING							TAHUN KE-			
Judul Riset							:			
Fokus/Skema Riset							:			
Ketua Periset							:			
Asal Institusi							:			
Mitra Riset							:			
Total Usulan Waktu Pendanaan							:	... tahun		
No.	Indikator Kinerja Riset (IKR)/Luaran	Progress Capaian IKR/Luaran		Anggaran			Keterangan	Kontribusi Mitra	Kendala/Solusi	Rencana Tahap Selanjutnya
		Deskripsi	%	Pagu	Realisasi	Sisa Lebih				
1	(diisi berdasarkan perjanjian)	<i>Jelaskan deskripsi/ ringkasan realisasi hingga saat ini untuk masing-masing luaran</i>	<i>(progres capaian riset dalam bentuk persentase)</i>							
2										
dst.										
Catatan Reviewer		<i>Berisi catatan dari reviewer internal institusi berdasarkan monitoring hasil capaian riset pada tahap I.</i>								

(tempat), 20...

Pimpinan Institusi Pengusul
(tanda tangan dan cap institusi)
(Nama)
NIP/NRP (jika ada)

Ketua Periset
(tanda tangan)
(Nama)
NIP/NRP (jika ada)

Reviewer
(tanda tangan)
(Nama)
NIP/NRP (jika ada)

VI. FORMAT LAPORAN KEMAJUAN AKHIR

I. Sistematika

Laporan Akhir adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat capaian kinerja riset, realisasi penggunaan dana dan hasil evaluasi internal Institusi Pengusul RISPRO yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak perjanjian/kontrak berakhir. Laporan Akhir ditulis menggunakan *font* Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,25 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

a. HALAMAN SAMPUL

b. HALAMAN HASIL EVALUASI INTERNAL OLEH INSTITUSI PENGUSUL

c. HALAMAN PENGESAHAN

d. DAFTAR ISI

e. RINGKASAN/ABSTRAK (*maksimum satu halaman*)

Tuliskan secara komprehensif ringkasan kegiatan riset yang telah dilakukan pada tahap I dan II, dengan mencantumkan luaran yang telah dicapai pada tahun I dan rencana tahun pendanaan tahun lanjutan berdasarkan luaran yang telah dicapai ditahun I.

f. BAB 1 PENDAHULUAN

Jelaskan latar belakang signifikansi dan pentingnya produk/teknologi yang akan dihasilkan bagi kepentingan bangsa, rasional dan perumusan masalah (*problem statement*), tujuan khusus, sasaran yang ingin dicapai serta lokasi pelaksanaan kegiatan. Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan.

g. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBARUAN RISET

Tuliskan tinjauan pustaka sehingga ditampilkan *state of the art* dari riset, tuliskan peta jalan (*roadmap*) riset yang menjelaskan tahapan riset yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Kemukakan kebaruan dan ringkasan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tergambar riset ini telah memiliki model/purwarupa yang sudah memenuhi konsep produk atau teknologi. Narasi kebaruan riset dibangun dengan menggunakan referensi daftar pustaka yang *up to date* dan relevan. Narasi mengenai prospek komersialisasi/hilirisasi dari model/produk/prototype dipaparkan melalui suatu studi kelayakan sederhana yang meliputi potensi pasar (permintaan dan kebutuhan) dari model/produk/purwarupa, perhitungan keekonomian dan peta persaingan model/produk/purwarupa dan prospek komersialisasi apabila berhasil di industrialisasi.

h. BAB 3 PELAKSANAAN KEGIATAN RISET

Uraikan pelaksanaan kegiatan riset yang dilakukan selama tahun pendanaan beserta hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi. Gambarkan realisasi jadwal kegiatan riset yang dilaksanakan pada beserta uraian realisasi penggunaan dana baik yang bersumber dari LPDP maupun mitra selama satu tahun pendanaan.

i. BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Tuliskan capaian yang diperoleh selama pendanaan riset tahun tersebut dibandingkan dengan indikator kinerja riset/luaran berdasarkan kontrak dan diberi persentase capaiannya. (Jika ada, dilampirkan hasil dari masing-masing capaian luaran yang diperoleh).

j. BAB 5 KONTRIBUSI MITRA

Uraikan realisasi kontribusi mitra baik in kind maupun cash yang jumlahnya disesuaikan dengan nominal yang ada pada laporan penggunaan dana.

k. BAB 6 PENUTUP

Tuliskan Kesimpulan, Saran, dan Rencana Tahun Lanjutan.

l. DAFTAR PUSTAKA

Disusun berdasarkan sistematika penulisan American Psychological Association (APA). Hanya pustaka yang dikutip dalam usul riset yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

m. LAMPIRAN

Data Aset/Inventaris Program Pendanaan RISPRO (jika ada)